

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan Hukum oleh pemerintah kota Padang terhadap Reklame Rokok di kota Padang adalah sejauh ini pemerintah kota Padang telah menerbitkan regulasi terkait penayangan iklan rokok di kota Padang. Pemerintah kota Padang telah memberikan edukasi terhadap pelaku usaha dan masyarakat tentang bagaimana mempromosikan usaha rokok tembakau dan dalam regulasi tersebut pemerintah telah menetapkan wilayah dengan kawasan tanpa rokok.
2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap reklame rokok di Kawasan Tanpa Rokok kota Padang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Padang selaku yang memiliki wewenang terhadap pelaksanaan regulasi tersebut Bapenda dinilai masih kurang optimal dalam menertibkan iklan rokok di Wilayah KTR. Hal ini dikarenakan Bapenda tidak memberikan sanksi tegas kepada oknum yang masih melanggar sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran iklan rokok di wilayah KTR.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan terhadap hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum iklan rokok terhadap kawasan tanpa rokok di kota padang, Penulis menyarankan agar Bapenda selaku badan yang berwenang untuk lebih optimal dalam melaksanakan Perwako 9/2024 tentang penyelenggaraan reklame khususnya dalam mengawasi dan menertibkan iklan rokok di wilayah KTR di kota Padang.
2. Penulis menyarankan agar Perda 24/2012 diperbaharui kembali karena dinilai sudah tidak relevan lagi digunakan untuk saat ini dengan perkembangan zaman yang ada, contohnya perlunya peningkatan sanksi denda yang diberikan kepada pelanggar reklame rokok di kawasan KTR.